

PEMBENTUKAN - BADAN ADHOC - PENYELENGGARA PEMILU TAHUN 2024

2023

Kpt 138 TAHUN 2023, 4 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 138 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN NEGARA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan sesuai dengan hasil Rapat Pleno KPU Kabupaten Jembrana yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 154/PP.04.1-BA/5101/4/2023 tanggal 4 November 2023, perlu menetapkan dan mengangkat pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana untuk menggantikan Ketua merangkap Anggota PPK yang telah diberhentikan dengan hormat karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

– Dasar hukum Keputusan KPU Kabupaten Jembrana ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109), sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023 (LNRI Tahun 2022 No. 54, TLNRI No. 6863); PKPU Nomor 8 Tahun 2022 (BNRI Tahun 2022 No. 1116); KPT KPU No. 476 Tahun 2022, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan KPT KPU No. 67 Tahun 2023; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 40 Tahun 2022; KPT KPU Kabupaten Jembrana No. 1 Tahun 2023.

– Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 138 Tahun 2023 diatur tentang : Penetapan dan pengangkatan Saudara I Putu Eka Sutamarbawa, S.H., jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Banyubiru, sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Negara Kabupaten Jembrana pada Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan masa kerja/tugas selama 5 (lima) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan dan pengangkatan sumpah dan janji Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal 4 April 2024. Selanjutnya melakukan penyesuaian/perubahan atas Keputusan KPU Kabupaten Jembrana tentang Penetapan dan Pengangkatan PPK serta Susunan Keanggotaan PPK untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 9 November 2023.